



PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANYUANGI)

CLEAR: JOURNAL CRIMINAL LAW REVIEW

Lailatul Fitria

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: fitrialailatul35@gmail.com*

Dwi Hastuti

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,
email: dwi.mkpugm@gmail.com*

Abstract:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Namun, persoalan muncul ketika anak di bawah umur terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Dua kasus di Banyuwangi menjadi sorotan: Oka, seorang pelajar yang menabrak seorang pria saat berangkat sekolah, dan Marstelysia Denasya yang mengalami kecelakaan pada 16 Februari 2023 di Jalan Raya Banyuwangi-Jember. Penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: bagaimana proses penanganan anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian, dan bagaimana pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan pendekatan sosiologis, perundang-undangan, dan fenomenologis. penelitian menunjukkan bahwa kedua kasus tidak dilanjutkan ke pengadilan. Penanganan dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014, dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*. Proses

Author correspondence email: fitrialailatul35@gmail.com

Available online at: jurnal clear: criminallawreview@uinkhas.ac.id



penyelesaian dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terpadu, dengan mempertemukan korban dan pelaku dalam satu forum untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Pendekatan ini dianggap lebih sesuai dalam menangani pelanggaran hukum oleh anak di bawah umur, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan kemanusiaan..

Keywords: Pemidanaan anak, kecelakaan lalu lintas, Kabupaten Banyuwangi

Abstrak:

Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation aims to improve public welfare and ensure safety and smooth traffic flow. However, problems arise when minors are involved in traffic accidents that result in fatalities. Two cases in Banyuwangi have drawn attention: Okta, a student who hit a man while on his way to school, and Marstelysia Denasya, who was involved in an accident on February 16, 2023, on the Banyuwangi–Jember Highway. This study formulates two main questions: how is the process of handling minors in traffic violations that lead to death carried out, and what is the criminal responsibility of minors in such cases? The research method used is empirical, combining sociological, legislative, and phenomenological approaches. The study shows that both cases were not brought to court. The handling was based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Supreme Court Regulation Number 4 of 2014, emphasizing the principle of restorative justice. The resolution process was conducted transparently, accountably, and in an integrated manner, by bringing together the victim and the perpetrator in a forum to engage in dialogue and seek a mutual solution. This approach is considered more appropriate for dealing with legal violations committed by minors, while still taking into account legal and humanitarian aspects.

Kata Kunci: Sentencing of minors, traffic accidents, Banyuwangi Regency

Introduction

Hukum merupakan sebagai suatu kumpulan peraturan yang mengarah pada perilaku masyarakat, merupakan landasan bagi tatanan sosial. Penerapan hukum tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika, tetapi juga sebagai mekanisme penegakan norma yang dapat diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Dalam ranah hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa kejahatan adalah tindakan

yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan pelanggaranannya diancam dengan sanksi berupa hukuman. Dengan demikian, hukum pidana menjadi wadah ekspresi nyata dari konsekuensi hukum yang diterapkan ketika norma-norma tersebut dilanggar. Namun, masyarakat seringkali tidak menaati undang-undang yang melarang perilaku tertentu, bahkan beberapa pelanggaran tersebut sudah menjadi kebiasaan.¹

Kemajuan teknologi dan transportasi menyebabkan perkembangan model transportasi di Indonesia sangat beragam. Masyarakat sekarang dapat melakukan perjalanan antar lokasi dengan lebih mudah karena kemajuan transportasi darat pada khususnya. Kemampuan melakukan perjalanan dan mencari lokasi yang jauh dimungkinkan karena tersedianya transportasi yang turut membantu aktivitas masyarakat dalam menghemat waktu. Hal ini berdampak pada munculnya banyak permasalahan lalu lintas. Misalnya, mengemudi sembarangan atau bahkan melaju lebih cepat dari batas kecepatan nampaknya merupakan perilaku yang tidak dewasa di masyarakat. Pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan juga banyak terjadi.

Untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, telah berlaku undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia. Undang-undang ini menentukan perilaku apa yang dilarang dan perlu. Sementara itu, pelanggaran terhadap aturan tersebut mempunyai konsekuensi pidana. Tidak disangka bahwa jumlah kejadian pelanggaran lalu lintas semakin meningkat karena sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran tersebut, baik disengaja maupun tidak, dapat menjadi penyebab seringnya terjadinya pelanggaran tersebut, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dampak hukum dari kecelakaan lalu lintas dapat mencakup tuntutan hukum perdata atas kerugian signifikan yang diderita serta dampak pidana terhadap orang yang menyebabkan kecelakaan tersebut.

Keadaan memang menentukan sikap dan sifat seseorang. Begitulah kebanyakan orang berkata. Dan segala sesuatu yang ke-

¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010) 73

banyak orang telah mengatakannya pada biasanya menjadi kesepakatan tak tertulis. Meski tak jarang perkataan itu ditulis sebagai aturan atau kostitusi yang dapat dipercayai dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup di lingkungan yang menyesuaikan dengan keadaan. Mereka ada lingkungan yang memiliki karakternya. Lingkungan yang disukai memiliki kecenderungan untuk mengubah gaya dalam hidupnya.

Anak-anak jangan dibiarkan abai dengan tugas dan caranya dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan umur mereka. Jangan sampai anak dibiarkan memilih hidupnya tanpa tahu arah dan kosekuensi ke depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Negara telah memberikan perlindungan dan proteksi ketat melalui berbagai macam aturan dan regulasinya. Sehingga anak sebagai aset dan generasi emas dapat dengan tepat diarahkan. Pergaulan bebas akhir-akhir ini sangat mempengaruhi gerak tumbuh anak. Banyak sekali anak dibawah umur yang lepas dari perhatian orang tuanya dengan bebas berkendara dan melakukan perbuatan yang sangat mengancam dirinya maupun orang lain. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengakibatkan anak cenderung meniru gaya dan perilaku yang dilihatnya di media sosial. Misalnya idola mereka pembalap sepeda motor anak akan cenderung mengikuti cara berkendara idolanya.

Lebih miris lagi jika melihat anak-anak sekolah yang berkendara tanpa tahu aturan yang sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai orang tua, sebaiknya mengarahkan anak pada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang tidak baik. Jika orang tua tidak mampu mengawasi secara ketat lebih baik anak dititipkan di pesantren sehingga baik keamanan maupun pendidikannya tidak akan terbengkalai. Karena pada dasarnya aturan yang ada di pesantren akan melatih anak untuk bersikap disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh perantren. Orang tua harus mampu mengarahkan anaknya untuk terus bersikap positif sesuai dengan usianya, jangan sampai orang tua lalai dan menyesal

karena anaknya tidak dapat dididik dengan baik sehingga berakibat pada masa depannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan peraturan lalu lintas yang berlaku saat ini di Indonesia. Aturan tersebut diharapkan dapat dipatuhi masyarakat dengan disahkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menumbuhkan keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Persoalan muncul ketika seorang anak menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan terdapat perbedaan pendapat mengenai perlu tidaknya anak tersebut didisiplinkan. Oleh karena itu, diperlukan banyak inisiatif untuk memberikan arahan dan perlindungan kepada anak-anak, termasuk kerangka kelembagaan dan langkah-langkah legislatif yang lebih baik. Fakta bahwa terdapat undang-undang yang berkaitan dengan anak-anak membuktikan tanpa keraguan bahwa mereka harus dilindungi. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan beberapa undang-undang yang mengatur tentang anak. Adalah ilegal bagi seorang anak muda untuk secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang mengakibatkan kematian orang lain.

Masyarakat modern memaknai penegakan hukum baik secara luas maupun sempit; di Indonesia misalnya, penegakan hukum dikaitkan dengan konteks sosial dan aspek kemanusiaan. Tindakan penegakan hukum sejalan dengan sila Pancasila Negara Republik Indonesia. Negara hukum harus menjunjung tinggi hukum, dan penegakan hukum selalu merupakan ikhtiar manusia. Inisiatif penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari aktivitas penegakan hukum dan terkadang disebut sebagai inisiatif politik atau bagian dari inisiatif penegakan hukum.

Ahmad Abdul Qodir Jaelani, 13 tahun, juga dikenal sebagai Dul, terlibat dalam kecelakaan mobil fatal yang melanjutkan serangkaian insiden yang melibatkan anak di bawah umur yang belum berusia delapan belas tahun. Jumlah anak di bawah usia tersebut

yang terlibat kecelakaan lalu lintas meningkat signifikan pada tahun 2012, khususnya di wilayah Polda Metro Jaya. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menunjukkan perbedaan yang mengejutkan antara jumlah kasus pada tahun 2012 dan 2018 terjadi 104 kasus, atau meningkat 160% antara 40 dan 104. Hal ini terjadi karena remaja dan dewasa muda merupakan kelompok terbesar pelanggar lalu lintas yang menunjukkan perilaku sembrono di jalanan. Organisasi Kesehatan Dunia, atau WHO, mencatat sekitar 400.000 kematian di jalan raya yang melibatkan orang-orang di bawah usia 25 tahun. Dengan rata-rata angka kematian 1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 tahun.²

Sementara dalam kasus kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Satantas Kapolres Banyuwangi membeberkan fakta yang mencengangkan kepada penulis ketika mewawancarai, sepanjang 2021 kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur mencapai 68 kasus tersebar sepanjang Kabupaten banyuwangi. Sementara pada rentang tahun 2022 terdapat peningkatan hampir 90 % kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur yaitu mencapai 112 kasus. Motif yang terjadi sangat beragam, tetapi mayoritas kecelakaan terjadi diakibatkan anak dibawah umur menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan. Pihak satlantas Polresta Banyuwangi membeberkan dalam datanya, kecelakaan yang terjadi selama rentang waktu bulan Januari samai Juli tahun 2023 terdapat ecelakaan sejumlah 63 kasus. Hal ini sangat memprihatinkan jika melihat melonjaknya kasus kecelakaan yang disebabkan oleh para pengendara di bawah umur. Karena dalam setiap tahunnya polres banyuwangi mencatat adanya kenaikan kasus yang terlampau signifikan.³

Table 1. Pengendara di bawah umur 17 Tahun

² Mohamad Taufik, "Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak melonjak" dikutip dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada 3 Desember 2022.

³Wawancara kepada pihak Satlantas Polresta Banyuwangi, sekaligus mendapatkan data dan daftar kasus kecelakaan diakibatkan oleh anak di bawah umur sepanjang 2021sampai pertengahan tahun 2023. Wawancara dilakukan pada bulan Juni tahu 2023

No	Tahun	Jumlah
1.	2021	68
2.	2022	112
3.	2023 - Juli	68
Jumlah		243

Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi

Kasus yang terjadi pada 23/01/2022 dialami oleh fathul anak usia 14 tahun di tamansari, Licin, Banyuwangi. Menurut keterangan saksi pada awalnya kendaraan sepeda motor yang dikendarai Fthul yaitu Suzuki Shogun Nopol melaju dari arah timur ke bara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di tempat kejadian di jalan menikung tiba-tiba pengendara tidak bisa menguasai laju kendaraannya sehingga menabrak pagar tembok milik Sdr. S, akibatkecelakaan tunggal korban mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Blambangan Banyuwangi.⁴

Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berboncengan dengan K berjalan dari selatan ke utara, setibanya di tempat kejadian secara mendadak Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadilan kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya. Antara rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah, ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberag

⁴ Wawancara terhadap SATLANTAS POLRES Banyuwangi, Juli 2023

jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpental jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia denasya Sementara usia tertinggi dialami oleh Haidar Fatyan Akbar 13 tahun pada 14/2/2023 di desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.⁵

Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional. Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh, serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.⁶

Keadaan memang menentukan sikap dan sifat seseorang. Begitulah kebanyakan orang berkata. Dan segala sesuatu yang kebanyakan orang telah mengatakannya pada biasanya menjadi kesepakatan tak tertulis. Meski tak jarang perkataan itu ditulis sebagai aturan atau konstitusi yang dapat dipercayai dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup di lingkungan yang menyesuaikan dengan keadaan. Mereka ada lingkungan yang memiliki karakternya. Lingkungan yang disukai memiliki kecenderungan untuk mengubah gaya dalam hidupnya.

Anak-anak jangan dibiarkan abai dengan tugas dan caranya dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan umur mereka. Jangan sampai anak dibiarkan memilih hidupnya tanpa tahu arah dan konsekuensi ke depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Negara telah memberikan perlindungan dan proteksi ketat melalui berbagai macam aturan dan regulasinya. Sehingga anak sebagai aset dan generasi emas dapat dengan tepat diarahkan. Pergaulan bebas akhir-akhir ini sangat mempengaruhi gerak tumbuh

⁵Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

anak. Banyak sekali anak dibawah umur yang lepas dari perhatian orang tuanya dengan bebas berkendara dan melakukan perbuatan yang sangat mengancam dirinya maupun orang lain. Penggunaan teknologi berlebihan dapat mengakibatkan anak cenderung meniru gaya dan perilaku yang dilihatnya di media sosial. Misalnya idola mereka pembalap sepeda motor anak akan cenderung mengikuti cara berkendara idolanya.

Lebih miris lagi jika melihat anak-anak sekolah yang berkendara tanpa tahu aturan yang sebenarnya diberlakukan oleh pemerintah. Sebagai orang tua, sebaiknya mengarahkan anak pada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari perbuatan yang tidak baik. Jika orang tua tidak mampu mengawasi secara ketat lebih baik anak dititipkan di pesantren sehingga baik keamanan maupun pendidikannya tidak akan terbengkalai. Karena pada dasarnya aturan yang ada di pesantren akan melatih anak untuk bersikap disiplin dan terbiasa dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh perantren. Orang tua harus mampu mengarahkan anaknya untuk terus bersikap positif sesuai dengan usianya, jangan sampai orang tua lalai dan menyesal karena anaknya tidak dapat dididik dengan baik sehingga berakibat pada masa depannya.

Sebagai subjek hukum, status anak dalam hukum pidana ditentukan oleh struktur dan undang-undang yang berlaku bagi mereka sebagai kelompok sosial dan dikategorikan sebagai tidak cakap atau di bawah umur. Undang-undang mengatakan bahwa karena kedudukan intelektual dan perkembangan fisiknya, dia tidak mampu. Dalam hal ini, pengasuhan dan pengasuhan anak harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Anak-anak di Indonesia tunduk pada sejumlah kerangka hukum yang mengatur hak-hak mereka baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban.

Anak juga diberikan perlindungan hukum di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjunjung tinggi kebebasan dan hak dasar anak, serta berbagai kepentingan

yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dihukum, tetapi jika mereka melakukan kejahatan, hukumannya biasanya tidak berat. Dalam menerapkan hukum terhadap anak, negara Indonesia menjamin prinsip mendasar: tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dan kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan. Hal ini termasuk memberikan hak kepada anak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang serta menghormati sudut pandang mereka.

Keadilan restoratif menjadi pilihan peraturan yang biasanya diambil sebagai langkah untuk menangani kasus yang dialami oleh pelaku yang usianya masih tergolong di bawah umur. Karena secara teori pemidanaan dibedakan antara pelaku dewasa dengan pelaku di bawah umur.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis harus menentukan apakah Ketentuan hukum yang ada sudah memadai untuk menjamin keadilan masyarakat. Sebab, persoalan tersebut berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menentukan apakah akan memberikan denda kepada pengemudi yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena kelalaian pidana, padahal mungkin ada faktor lain yang turut menyebabkannya. Menurut hukum Islam, kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa ada niat untuk melanggar hukum yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.⁷

Adapun ketentuan dalam firman Allah SWT. Tertuang dalam surat An-Nisa ayat 92:⁸

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

Artinya : Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. (An-nisa 92)

⁷ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. ATLAS, 2000), 43.

Apabila seseorang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan tidak bermaksud melakukan tindakannya atau menginginkan akibat, maka kejadian tersebut tergolong lalai atau tidak disengaja. Berdasarkan pengertian yang diberikan di atas, karena pelakunya lalai, maka tidak ada niat sama sekali bagi mereka untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka kecelakaan atau kelalaian lalu lintas. Perbuatan yang tidak disengaja adalah sah sepanjang tidak dilakukan dengan maksud untuk melakukan tindak pidana. Namun apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sembarangan maka timbullah tindak pidana. Karena kelalaian dan kecerobohan pelaku menyebabkan meninggalnya orang lain, maka ia tetap bertanggung jawab dalam hal ini.

Istilah ta'zir mengacu pada sanksi atau hukuman dalam Islam. Ta'zir berasal dari kata 'azzara, ya azziru, dan ta'zir yang berarti menghukum atau mendisiplinkan. Ta'zir diterjemahkan menjadi at-Ta'dib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Ta'zir merupakan bentuk dasar dari kata 'azzara yang dalam kamus fiqih berarti menolak, sedangkan hukum syariah berarti pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak mengikuti hukum had, kafara, dan kisas.⁹

Oleh karena itu, jenis ta'zir ini bersifat sementara, mungkin bersifat sektoral, spesifik lokasi, dan tidak dapat diterapkan di semua tempat. Hal ini jelas berbeda dengan jenis ta'zir sebelumnya, yang bersifat abadi dan dianggap melampaui batas-batas geografis, sehingga bersifat universal. Pada dasarnya apa yang diharamkan semula tidak berlaku bagi ta'zir penguasa, atau kemaslahatan umum. Perbuatan tersebut hanya dianggap melanggar hukum pada suatu waktu atau tempat tertentu karena kepentingan umum.¹⁰

Kasus yang dialami oleh siswa di Banyuwangi itu secara jelas terdapat perbedaan logika hukum antara ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam. Tentu untuk mengkajinya diperlukan seperangkat penelitian yang komprehensif sehingga pengambilan

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Fiqih Jinayah), 150.

suatu keputusan dapat diterima dan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Melihat lebih jauh kronologinya, kenyataan di masyarakat sudah tidak terbantahkan, bahwa sebagian besar anak yang di bawah umur ketika hendak sekolah harus menggunakan kendaraan bermotor karena jauhnya jarak tempuh antara tempat tinggal anak dan tempat sekolahannya. Sementara secara usia anak ini telah menyalahi aturan lalu lintas yang berlaku, baik syarat materil dan formil tidak bisa dipenuhi. Banyak masyarakat yang resah dengan kejadian ini. Akibat anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor dan kurangnya pemahaman tentang tertib berlalu lintas, banyak sekali anak-anak sekolah yang tidak mengindahkan peraturan yang ada, sehingga mengakibatkan kecelakaan baik korban dengan luka ringan ataupun sampai meninggal dunia.

Sehingga :

1. Bagaimana proses pemidanaan anak dalam pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Banyuwangi?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana anak di bawah umur yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Banyuwangi?

Methods

Pendekatan yuridis empiris digunakan penulis untuk membahas permasalahan skripsi ini. Kajian terhadap teori, konsep, dan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibicarakan merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pendekatan yuridis empiris. Cara lainnya adalah penelitian lapangan, yang melibatkan pemeriksaan fakta aktual yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini mengadopsi desain penelitian empiris yang menggabungkan pendekatan sosiologis, dengan fokus khusus pada pendekatan sosio legal, perundang-undangan, dan pendekatan fenomenologis.

Discussion and Result

1. Proses Pemidanaan Anak Dalam Pelanggaran Laka Lantas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Di Banyuwangi

Dalam hal kasus yang dialami oleh Marstelysia Denasya sedikit berbeda dengan kasus yang dialami oleh Okta. Sekalipun mengakibatkan korban meninggal dunia tetapi prosesnya berbeda. Jika Marstelysia Denasya prosesnya melibatkan Satlantas Polres Banyuwangi, sedangkan Okta penyelesaiannya hanya melalui mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan aparat Desa. Tetapi kedua kejadian tersebut sama-sama diselesaikan secara damai melalui tahap mediasi.

Marstelysia denasya kecelakaan terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Menurut keterangan saksi awalnya kendaraan Spm. Honda Beat Nopol: P-XX-XX yang dikendarai oleh Marstelysia Denasya berbongcengan dengan K berjalan dari selatan ke utara, setibanya di tempat kejadian secara mendadak Spm. Honda Beat tersebut mendahului kendaraan roda 4 yang ada di depannya, bersamaan dengan itu dari arah berlawanan melaju kendaraan bermotor Honda Vario Nopol: P-XX-XX yang di kemudikan oleh L, karena jarak yang berdekatan dan kemudi kendali Motor Honda Vario tersebut menyerempet sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas, akibat kecelakaan tersebut L mengalami kematian setelah sebelumnya sempat dilarikan ke rumah sakit al-Huda Genteng.

Kejadian serupa juga terjadi pada tanggal 12 Februari 2023 di daerah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di desa Padang Kecamatan Singojuruh. Okta seorang siswa berusia 16 tahun hendak berangkat ke sekolahnya. Antara rumah dan lokasi sekolah jaraknya cukup jauh sehingga Okta harus mengendarai sepeda motor. Diperjalanan sebelum sampai sekolah, ada seseorang (Yusro/48) hendak menyeberang jalan. Okta dengan kecepatan tinggi tanpa bisa mengendalikan kendaraannya kaget ketika melihat di depan ada orang yang hendak menyeberang, akhirnya dengan hilang kendali okta menabrak Yusro sehingga terpental jauh. korban sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi akhirnya korban meninggal dunia.

Data tahun 2023 yang tercatat selama Januari-juli usia terendah 12 tahun yaitu Marstelysia denasya Sementara usia tertinggi di-

alami oleh Haidar Fatyan Akbar 13 tahun pada 14/2/2023 di desa Glagahagung, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi.¹¹

Generasi muda, khususnya anak-anak, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi penerus dan pelaku cita-cita perjuangan nasional. Mereka merupakan aset berharga dalam pembangunan, bertanggung jawab atas pelestarian dan kemajuan hasil-hasil pembangunan masa kini. Dalam rangka memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang utuh, seimbang, dan harmonis, perlindungan terhadap anak menjadi suatu keharusan..¹²

Konsep Pemidanaan Anak dalam kerangka perundang-undangan mencakup batasan usia anak yang merujuk pada norma-norma hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Terdapat landasan hukum yang mengatur tentang definisi anak, salah satunya dijelaskan dalam Pasal 45 KUHP. Pasal ini memberikan pandangan hukum yang melibatkan aspek-aspek yang mengatur kriteria anak, menciptakan kerangka hukum yang komprehensif untuk pemahaman dan perlindungan hak-hak anak dalam berbagai domain hukum.

Pasal tersebut di atas menguraikan pembatasan terhadap anak di bawah umur yang melanggar hukum, khususnya yang berusia di bawah 16 tahun. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kini ketentuan pidana anak diatur dalam undang-undang tersebut, dan anak di bawah umur yang berusia delapan tahun. tahun tetapi dibawah umur delapan belas tahun belum memenuhi syarat untuk dituntut pidana.

Tetapi setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kenal istilah *Restorative justice*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 menyebutkan bahwa;

keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

¹¹ Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

Dalam konteks penyelesaian pidana anak, penting untuk mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Restorative justice, sebagai konsep yang muncul dari perpaduan teori Retributive Justice yang mengedepankan aspek pembalasan, dan teori neo klasik yang mengevaluasi kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, menjadi pendekatan yang relevan. Dalam teori retributif, sanksi pidana diartikulasikan sebagai bentuk pembalasan yang bersifat reaktif terhadap perbuatan, mengandalkan penderitaan yang sengaja diberlakukan pada pelanggar. J. E. Jonkers menegaskan bahwa fokus sanksi pidana pada tindak pidana menciptakan pendekatan yang bersifat punitif. Di sisi lain, sanksi tindakan dimotivasi oleh ideologi pemidanaan itu sendiri. Sanksi tindakan dirancang untuk memberikan pertolongan dan kesempatan perubahan pada pelanggar, memiliki tujuan mendidik, dan mengarah pada perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini juga mengeksplorasi dimensi perlindungan masyarakat dalam konteks pemidanaan anak.¹³

Secara esensial, tindak pidana anak merujuk pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut memberikan definisi yang mengidentifikasi dan mengklasifikasikan tindak pidana yang terjadi pada usia anak, menciptakan kerangka hukum yang mendasari penanganan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan anak. Dengan demikian, penelitian ini menggali aspek-aspek kritis dalam pemahaman dan implementasi konsep tindak pidana anak sesuai dengan regulasi yang berlaku:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁴

¹³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, 53

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kisaran umur konkritnya adalah dua belas (usia minimal) sampai dengan maksimal delapan belas (18) tahun. Karena anak secara psikologis dianggap mampu memikul tanggung jawab pada usia tersebut, maka ditetapkan batasan usia minimal dan maksimal dalam undang-undang. Pandangan profesional yang menjelaskan aktivitas ilegal. Diantaranya adalah pandangan Moeljatno yang berpendapat bahwa tindak pidana sulit didefinisikan karena dapat diartikan dalam pengertian hukum yang menghasilkan definisi istilah-istilah hukum. Untuk membantu masyarakat memahami bahwa hukuman merupakan akibat dari suatu perbuatan atau pelanggaran pidana, maka dibahas hukum pidana. Hukuman memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh tentang teori dan dasar-dasar hukuman dibandingkan dengan kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas, kasus yang terjadi pada Marstelysia Denasya kecelakaan, anak usia 12 tahun terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. Lalu kasus okta pelaku yang belum genap 18 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kasus yang dialami oleh anak-anak masuk dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam konteks Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai suatu mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari ranah proses peradilan pidana menuju proses di luar peradilan pidana. Melalui diversi, upaya dilakukan untuk menawarkan alternatif penyelesaian yang lebih bermuatan pendidikan dan rehabilitatif bagi anak pelaku tindak pidana, sejalan dengan pendekatan peradilan pidana anak yang berfokus pada pembinaan dan perbaikan perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih lanjut menggali aspek-aspek esensial terkait implementasi dan efektivitas diversi dalam rangka sistem peradilan pidana anak.¹⁵

Dalam konteks ini, tidak setiap situasi yang melibatkan anak di bawah umur memerlukan penanganan melalui sistem hukum resmi. Pemahaman yang cermat terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku menjadi esensial ketika melakukan penyelidikan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

terhadap kasus pidana yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam upaya menyelesaikan perkara pidana anak dengan pendekatan *diversi*, langkah-langkah diarahkan pada implementasi asas *restorative justice*. Contoh konkret dari landasan hukum yang relevan dalam konteks ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Kedua regulasi tersebut memberikan panduan yang signifikan dalam proses penanganan kasus pidana anak, dengan mengutamakan aspek rehabilitatif dan pembinaan.

Sehingga baik, kasus yang terjadi pada Marstelysia Denasya kecelakaan, anak usia 12 tahun terjadi pada 16/02/2023 di Jalan Raya Banyuwangi jurusan Jember Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi. mapun kasus okta pelaku yang belum genap 18 tahun mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kasus yang dialami oleh anak-anak dilakukan upaya *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana Anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara *diversi* dan dilakukan diluar pengadilan.

Dalam hal penanganan perkara kecelakaan, beberapa prosedur atau langkah yang diambil antara lain:.

- a) Menerima laporan
- b) mendatangi TKP
- c) Korban dilarikan ke RS terdekat
- d) Sket. TTKP
- e) Mencari saksi-saksi
- f) mendata korban dan pelaku kendaraan
- g) panggilan keluarga kedua belah pihak
- h) Unit kakum mediasi
- i) Surat pernyataan hasil

Peraturan Kapolri Nomor 15 tahun 2013 yang mengatur tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas dihasilkan sebagai panduan bagi anggota Polri, dengan tujuan menciptakan keteraturan administrasi dalam penyidikan serta penanganan kecelakaan lalu lintas. Regulasi ini diperancang untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan profesional dalam mengatasi kejadian kecelakaan lalu lintas, memastikan bahwa setiap langkah investigasi dilakukan dengan penuh ketertiban dan keprofesionalan. Dengan demikian, regulasi ini menjadi landasan bagi penelitian ini dalam menggali aspek-aspek

kritis terkait penanganan kecelakaan lalu lintas yang diimplementasikan oleh anggota Polri.¹⁶

Berdasarkan pada penelitian objektif peneliti melalui wawancara, proses diatas telah dilakukan dalam peristiwa kecelakaan yang menimpa Marstelysia Denasya. Karena kasusnya ditangani oleh pihak kepolisian. Berbeda dengan kasus yang menimpa okta prosedurnya tidak melibatkan kepolisian hanya diselesaikan melalui mediasi antara kedua belah pihak dan aparat desa.

Untuk memberikan gambaran lengkap tentang kecelakaan lalu lintas dan mampu menghadirkan bukti-bukti di pengadilan, petugas kepolisian menyelidiki TKP dengan tiga cara krusial, yang meliputi:

- 1) Melakukan observasi di lokasi kecelakaan

Tujuan observasi adalah untuk mengetahui keadaan sekitar kecelakaan lalu lintas serta pengamatan umum dan khusus.

- 2) Sasaran observasi umum

Lebar dan sempitnya jalan, tanjakan dan turunan, tikungan dan penyimpangan, serta lurus atau tidak lurus merupakan faktor-faktor yang menentukan keadaan jalan secara keseluruhan.

keadaan cuaca saat tabrakan terjadi. mobil yang terlibat tabrakan. jalur yang dilalui mobil yang terlibat tabrakan.

- 3) Tujuan observasi tertentu

Informasi mengenai identitas dan keadaan pelaku atau korban

Kendaraan dengan infrastruktur motor dan kondisi jalan.

Mengumpulkan Bukti yang Tidak Disengaja.

Untuk menambah keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa, dikumpulkan barang-barang berwujud, baik bergerak, maupun tidak bergerak yang dapat dijadikan alat bukti. Tujuannya adalah untuk ditunjukkan kepada terdakwa atau saksi selama persidangan.

Jika melihat proses penanganan dalam dua peristiwa di atas baik kasus yang Marstelysia Denasya maupun kasus okta telah memenuhi prinsip-prinsip penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu transparan, akuntabel dan terpadu.

¹⁶ Data di peroleh dari SATLANTAS POLRESTA Banyuwangi, Juli 2023

2. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Yang Terjadi Di Banyuwangi

Terdapat metode alternatif penyelesaian kasus untuk anak-anak yang melibatkan diversi. Pemindahan penyelesaian anak dari sistem peradilan pidana ke proses eksternal dikenal dengan istilah diversi. Untuk melindungi anak-anak agar tidak menstigmatisasi anak-anak lain yang bermasalah dengan hukum, maka diversi digunakan untuk menjauhkan anak-anak dari sistem hukum. Anak-anak yang berusia 12 tahun atau lebih muda dan di bawah usia 18 tahun dapat dituntut.

Ujian wajib dilakukan dalam uji coba remaja guna membina lingkungan keluarga. Diharapkan dengan cara ini, anak-anak akan merasa bebas untuk berkomunikasi secara jujur, terbuka, dan tanpa rasa takut tentang segala emosi, pengalaman, dan sejarah kejadian tersebut.

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan adalah mediasi pidana, kadang-kadang disebut sebagai penyelesaian sengketa yang tepat atau penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Ide-ide ini (reformasi pemyarakatan) berakar pada konsep perlindungan korban, harmonisasi, keadilan restoratif, mengatasi formalitas dan kekakuan dalam sistem yang ada saat ini, menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana dan penghukuman, khususnya dalam mencari alternatif selain pemenjaraan (alternatif penahanan atau alternatif pemenjaraan), dan sebagainya.¹⁷

Setelah Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) yang hanya dipublikasikan sebagian, maka mediasi penal mulai diakui secara resmi di Indonesia. Ditegaskan bahwa perkara pidana yang mengupayakan perdamaian sebagai sarana penerapan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak

¹⁷ Recommendation, No. R (99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Mediation In Penal Matters.
<http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediationen%5B1%5D.doc>, Akses 15 Juni 2023

yang terlibat dalam perkara tersebut; apabila tidak terjadi kesepakatan, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan secara profesional dan proporsional sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setidaknya, inilah pemahaman Indonesia mengenai mediasi pidana saat ini. Andi Hamzah, pakar hukum pidana, menjelaskan pada pemeriksaan tingkat penuntutan dan pengadilan bahwa mediasi dapat dilakukan.¹⁸

Perkembangan mekanisme mediasi pidanayaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui instrumen seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi adalah salah satu contoh penerapan keadilan restoratif. Merujuk pada kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mengalami beberapa perubahan yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Usia Rentang usia individu yang tergolong anak-anak adalah 12 hingga 18 tahun.
2. Anak-anak berusia antara 14 dan 18 tahun dapat ditahan.
3. Undang-undang juga menjelaskan bahwa perkara yang ancaman pidananya kurang dari tujuh tahun, perkara yang dapat melibatkan diversi atau rekonsiliasi antara korban dan ABH, dan 2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana; proses diversi dapat dilakukan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan.
4. Persyaratan untuk merahasiakan kasus anak dan penerapan sanksi administratif dan pidana terhadap petugas yang gagal menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum juga merupakan isu penting.

Restorative justice adalah proses diversi yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu untuk bekerja sama menyelesaikan permasalahan dan menetapkan kewajiban untuk memperbaiki keadaan dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi perbaikan, penenangan, dan rekonsiliasi. seseorang yang tidak termotivasi oleh pembalasan.

Dua peristiwa antara okta dan Marstelysia Denasya telah dilakukan upaya mediasi. Tanpa harus melalui proses persidangan

¹⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14.

secara formal di pengadilan. kedua peristiwa tersebut yang melibatkan kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai sebagaimana proses *Restorative justice* yang berlaku.

Para anak harus diberi banyak ruang untuk mengekspresikan diri. Namun, jika orang tua mengamati bahwa banyak anak di bawah umur yang mengungkapkan keinginannya dengan cara yang terlalu dramatis, maka peran mereka menjadi sangat penting. Menggunakan sepeda motor yang terlalu muda akan berdampak buruk di kemudian hari. Oleh karena itu, pengawasan terhadap anak sangatlah penting. Jika orang tua sadar akan perannya dalam menafkahi dan mendidik anaknya sejak dini, maka tidak mungkin mereka menyalahgunakan kemauannya. Peraturan yang ada saat ini hanya sekedar panduan dalam penanganan anak. Meskipun demikian, anak-anak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap peran orang tua dan guru di kelas.

Cara terbaik untuk menyelesaikan kasus pidana adalah melalui keadilan restoratif, yang mengutamakan penyelesaian masalah mendasar yang menyebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Memperbaiki kerugian atau kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan merupakan solusi yang harus dipertimbangkan secara matang. Komponen kunci dari konsep keadilan restoratif adalah memulihkan tatanan sosial yang dirusak oleh kejahatan.¹⁹ Keadilan restoratif bukanlah konsep yang stabil dan sempurna; untuk dapat menerapkannya dengan baik dalam suatu konsep yang sudah mantap dan sempurna, harus dibangun suatu konsep yang selaras dengan landasan budaya masyarakat bangsa; jika tidak, itu tidak benar. Masyarakat sendiri merupakan salah satu entitas yang melaksanakannya. Sebagai pilihan terbaik untuk menangani anak yang bermasalah dengan hukum, keadilan restoratif melibatkan peralihan dari proses pidana formal ke informal. Semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bekerja sama untuk memecahkan masalah dan mengatasi dampaknya agar tindakan anak di kemudian hari tidak berdampak negatif. Misi utama dari keadilan restoratif adalah untuk memperkuat dan mengimplementasikan nilai-nilai keadilan yang diamanatkan. Prinsip-prinsip *restorative justice*

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 198

menjadi wujud konkret dari dukungan terhadap ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau penerapan penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan merupakan langkah terakhir yang diambil. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi prinsip-prinsip restorative justice sebagai sarana untuk mendukung perlindungan anak sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai subjek hukum, status anak dalam hukum pidana ditentukan oleh struktur dan undang-undang yang berlaku bagi mereka sebagai kelompok sosial dan dikategorikan sebagai tidak cakap atau di bawah umur. Undang-undang mengatakan bahwa karena kedudukan intelektual dan perkembangan fisiknya, dia tidak mampu. Dalam hal ini, pengasuhan dan pengasuhan anak harus mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat. Serupa dengan hal tersebut, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak-anak dalam rangka menerapkan perlindungan anak, terutama dalam memastikan anak-anak tumbuh dan berkembang dengan cara yang terbaik. Anak-anak di Indonesia tunduk pada sejumlah kerangka hukum yang mengatur hak-hak mereka baik sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban.

Anak-anak harus memiliki banyak ruang untuk mengekspresikan banyak hal. Tetapi peran orang tua menjadi sangat diperlukan jika melihat banyak anak dibawah umur yang terlalu berlebihan mengekspresikan kehendaknya. Penggunaan sepeda motor dengan usia yang belum cukup akan berakibat pada hal-hal buruk kedepannya. Sehingga pengawasan kepada anak menjadi sangat diperhatikan. Anak tidak mungkin menyalahgunakan kehendaknya bila sejak dini peran orang tua dalam menjaga dan mendidik anak sangat diperhatikan. Aturan yang ada hanyalah jembatan untuk memberikan model penanganan terhadap anak. Tetapi peran orang tua maupun guru di sekolah sangat diharapkan oleh anak.

Generasi muda, seperti anak-anak, mempunyai potensi untuk memegang teguh dan mengemban cita-cita perjuangan nasional.

Generasi muda adalah modal pembangunan yang akan melestarikan dan memajukan hasil-hasil pembangunan saat ini. Untuk tumbuh kembang yang utuh, serasi, dan seimbang baik fisik, mental, maupun sosial, anak harus dilindungi.²⁰

Anak juga diberikan perlindungan hukum di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya untuk menjunjung tinggi kebebasan dan hak dasar anak, serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Ketika seorang anak melakukan kejahatan, mereka tidak dapat dihukum, tetapi jika mereka melakukan kejahatan, hukumannya biasanya tidak berat. Dalam menerapkan hukum terhadap anak, negara Indonesia menjamin prinsip mendasar: tidak boleh ada diskriminasi dalam bentuk apapun, dan kepentingan terbaik anak harus selalu diutamakan.

Dalam Islam, tujuan restoratif (al-istiadah) lebih berorientasi pada korban dibandingkan dengan pelaku, sehingga pemulihan lebih terfokus pada tujuan pemulihan. Dengan membantu masyarakat memahami kesalahan mereka dan keadaan orang-orang yang menjadi korban kenakalan mereka, keadilan restoratif dan diversifikasi bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada anak-anak. Anak-anak lebih mampu memahami kondisi korban dengan cara ini, dan korban juga mengetahui kondisi pelaku. Sepanjang proses ini, dilakukan upaya untuk memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban dengan harapan dapat kembali ke keadaan yang lebih baik. Beberapa hal yang ada dalam hukum Islam berkaitan dengan keadilan restoratif yaitu:²¹

- 1) Pelaku perlu membuat pengakuan atau mengakui kesalahannya.
- 2) Korban harus menyetujui penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan.
- 3) Penerimaan dari kejaksan atau kepolisian yang merupakan instansi yang mempunyai keleluasaan.
- 4) Dukungan masyarakat setempat untuk mengambil tindakan di luar sistem peradilan pidana anak.

²⁰ Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), 2

²¹ Ifa latifa fitriani, *Islam dan keadilan restoratif pada anak yang berhadapan dengan hukum*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 124

Keluarga okta berdasarkan hasil wawancara telah mengakui kesalahan yang dilakukan oleh okta sehingga sebelum kasusnya dilimpahkan ke kepolisian. Pihak desa mengadakan mediasi antara kedua belah pihak dan ditemukan suatu kesimpulan perdamaian. Hal ini juga telah dilakukan antara pihak Marstelysia Denasya dan pihak korban dalam peristiwa kecelakaan. Sekalipun ada pihak kepolisian yang turun tangan kedua belah pihak sepakat berdamai tanpa proses pengadilan lebih lanjut.

Situasi memang membentuk watak dan kepribadian seseorang. Mayoritas orang mengatakan demikian. Selain itu, sebagian besar perkataan orang pada akhirnya dipahami sebagai kesepakatan tidak tertulis. Terlepas dari kenyataan bahwa bukan hal yang aneh jika kata-kata ini dicatat sebagai konstitusi atau undang-undang yang dapat diandalkan dari generasi ke generasi. Anak-anak hidup dalam lingkungan yang berubah tergantung situasinya. Mereka berada dalam lingkungan yang penting secara historis. Lingkungan yang disukai seringkali mengubah cara hidup seseorang.

Tidak pantas bagi anak-anak untuk mengabaikan tanggung jawab dan pelajaran hidup mereka. Hindari bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan usianya. Jangan biarkan anak mengambil keputusan hidup tanpa memahami sepenuhnya implikasi dan arah masa depannya. Anak sebagai titipan tuhan harus terus di jaga dan dipertahankan sehingga kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang negatif tidak akan sampai terjadi.

Melalui berbagai undang-undang dan peraturan, negara telah menawarkan perlindungan yang ketat. agar dapat mengarahkan generasi emas dan anak-anak sebagai aset secara tepat. Seks bebas akhir-akhir ini memberikan dampak yang signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Sejumlah besar anak di bawah umur mengemudi tanpa pengawasan dan melakukan perilaku berbahaya yang membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain agar tidak menarik perhatian orang tua mereka. Anak-anak yang menggunakan teknologi secara berlebihan mungkin mendapati bahwa mereka meniru penampilan dan tindakan yang mereka lihat di media sosial. Anak-anak pasti sering meniru gaya berkendara idolanya, misalnya saja seorang pembalap motor.

Yang lebih menyedihkan lagi adalah pemandangan anak-anak sekolah yang mengoperasikan kendaraan tanpa mengetahui hukum yang benar-benar ditegakkan oleh negara. Tanggung jawab Anda sebagai orang tua adalah membimbing anak Anda menuju kebajikan dan menjauhi keburukan. Sebaiknya anak ditempatkan di pesantren jika orang tuanya tidak mampu memberikan pengawasan yang ketat sehingga keselamatan dan pendidikannya tidak terganggu. Sebab, peraturan pesantren pada hakikatnya mengajarkan anak-anak untuk disiplin dan terbiasa dengan peraturannya.

Pada hakikatnya dalam hukum Islam perdamaian disebut juga dengan Shuluh²². Shuluh adalah akad yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu perselisihan; secara bahasa berarti memutuskan suatu perselisihan. Metode paling elegan yang digariskan Islam untuk menghindari konflik dan mencari solusi adalah shuluh, atau perdamaian. Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nissa : 128 dijadikan sebagai dasar shuluh ini.

Salah satu alasan penghapusan hukuman adalah shulh, namun hal tersebut tidak menghilangkan qisas atau denda, menurut kitab tafsir Abdul Qadir al-Auda. Berdamai dengan siksa lain tidak terpengaruh oleh dua siksa yang disebutkan di sini. Para ahli fiqih sepakat bahwa qisas berakhir dengan damai, dan perdamaian yang dihasilkan dari qisas lebih atau kurang nilainya dibandingkan dengan denda. Penafsiran teks buku tersebut di atas menyatakan bahwa meskipun perdamaian dapat mengarah pada penghapusan hukuman, perdamaian tidak menghapuskan denda dan qisas. Tidak ada hukuman selain kedua hal tersebut. Berdasarkan pendapat beberapa imam yang diungkapkan dalam kitab *bidayatul mujtahid* karya Imam Alqodi Ibnu Walid Muhammad berpendapat bahwa: Ulama berbeda pendapat mengenai dibolehkannya shulhu (perdamaian) untuk hal-hal yang munkar. Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, shulhu diperbolehkan karena kemaksiatan. Menurut Imam Syafii, tidak boleh ada perdamaian atas suatu perkara yang ditolak, seperti memakan harta benda tanpa menggantinya, karena pelanggaran tersebut diwajibkan audh, yaitu menghindari permusuhan dan sumpah untuk men-

²² Ibnu Rusydi, Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqta-shid, (Bandung: Trigenda Karya, 1997), 625.

gusulkan perdamaian. Dalam Madzhab Maliki tidak disebutkan bahwa perdamaian dilakukan untuk menerima suatu perkara atau untuk kemaslahatan *Syah Han*.

Perdamaian telah dilakukan dalam dua kasus antara kasus yang dialami oleh okta dan Marstelysia Denasya. Dengan sepakat tidak meningkatkan kasus keranah hukum yang lebih jauh. Kedua kasus tidak sampai di lanjutkan ke pengadilan dan sepakat berdamai.

Conclusion

Pada peristiwa okta dan Marstelysia Denasya proses penanganan perkaranya tidak sampai ke pengadilan. Mempertimbangkan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam menindak lanjuti kasus pidana anak. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 dan diupayakan mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana Anak dimana penerapannya mengacu pada penyelesaian secara diversi. harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkaranya. Penanganan kecelakaan Lalu Lintas telah sesuai dengan prinsip transparan, akuntabel dan terpadu. Pertanggungjawaban pidana antara okta dan Marstelysia Denasya telah dilakukan penanganan melalui *Restorative justice*, penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Upaya ini dilakukan karena okta merupakan anak yang masih di bawah umur. Berdasarkan ketentuan Fikih okta dan Marstelysia Denasya tidak bisa dijatuhi qisas karena adanya perdamaian (Suluh) diantara kedua belah pihak. Perdamaian telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan sepakat tidak meningkatkan kasus keranah hukum yang lebih jauh. Kedua belah pihak dengan sadar berdamai yang dihadiri oleh perangkat desa dari kedua belah pihak dan pihak kepolisian setempat.

Bibliography **Book**

- Abdul Wahab Khalaf, (1996). *Ilmu Ushul Fiqh terj. Masda rHelny*. Bandung : Gema Risalah Press.
- Ahmad Wardi Muslich, (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar-Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich, (2006). *Pengantar dan Asasi Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amir Syarifuddin, (2014). *Ushul Fiqh* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidana Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi*. Jakarta: PradnyaParamita.
- AndiHamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta:SinarGrafika,2009)
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung:PT. RefikaAditama,2009)
- Bambang Waluyo, (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Darwan Prinst, (1997). *Hukum Anak di Indonesia*. Bandung : CitraAditya Bakti.
- Departemen Agama RI, (2000). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta : CV.ATLAS.
- Departemen Pendidikan Nasional (2011), *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (EdisiKeempat)*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dyah Ochtarina Susanti, SH. M.Hum dan A'an Efendi, *PENELITIAN HUKUM (LEGALRESEARCH)*,
- H. Taufiqul Hakim (2006), *Fiqh Muamalah Juz1 (Metode Fiqih Pasca Amsilati)*, Jepara : PP. DarulFalah.
- HadiSupeno (2010), *Kriminalisasi Anak*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hernandiansyah (2010), *Metode Penelitian kualitatif*, Jakarta : paramadinapres.
- IbnuRusydi (1997), *Kitab Terjemah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Bandung : Trigenda Karya.
- Marlina,2009,Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice,Bandung,Refika Aditama
- Muladi (2013), *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: 26Agustus.

- Nandang Sambas (2013), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional perlindungan anak serta penerapannya*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Nashriana (2011), *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana penada Media Group.
- Pius Abdillah dan Trisno Yuwono (2002), *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Surabaya : ARKOLA.
- Soerjono Soekanto (2009), *Pengantar Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiono (2013), *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tim Penyusun (2018), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember : IAIN Jember Press.
- Ultrech,E (1994), *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.,
- Zainudin Ali (2007), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.

Legislation

- Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- PERPOL No. 08 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. LN.2012/No.182,TLNNo.6109

Thesis

- Ifalatifa fitriani, *Islam dan keadilan restorative pada anak yang berhadapan dengan hukum*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012,

Web Pages

Recommendation, No. R(99) 19 by the Committee of Ministers of the Council of Europe, Mediation In Penal Matters.
<http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediationen%5B1%5D.doc>,

Mohamad Taufik, "Peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan anak-melonjak" dikutip dari <http://www.merdeka.com/>, diakses pada 3 Desember 2022

Interview results

Wawancara dengan korban peristiwa kecelakaan dengan pelaku Marstelysia Denasya, 2023.

Wawancara dengan Marstelysia Denasya, 2023.

Wawancara kepada Ibu pelaku, tanggal 2 februari, 2023.

Wawancara kepada petugas kepolisian, polsek siliragung, Juli 2023.

Wawancara kepada pihak Satlantas Polresta Banyuwangi, sekaligus mendapat kandata dan daftar kasus kecelakaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur sepanjang tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2023.

Wawancara kepada Sekretaris Desa Padang Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi, tanggal 14 Juli, 2023

Wawancara perangkat Desa, Desa Padang Kec. Singojuruh. Tanggal 27 Juni 2023

Wawancara terhadap pelaku, pada tanggal 2 februari 2023